

**RELASI KUASA DALAM KEPEMIMPINAN ADAT :
Studi Relasi Kuasa dalam Model Kepemimpinan Adat
di Kampung Kuta, Ciamis, Jawa Barat**

Subhan Agung¹

ABSTRACT

This paper is the theme of power relation in the model of Traditional Leadership in the village of Kuta, Ciamis West Java. This article tries to reveal how indegious leaders in the village of Kuta problems does play a political role in their leadership roles respectively. It is realize or not, each leader tried to strengthen his control over the roles and communication esthablisd between them. In addition, how these leaders scramble influence in the eyes of the people with legitimate power through what they call amandate ancestor.

By using ethnographic qualitative research methods, the authorstied to describe as well as exploring the issues listed above. This is important because basically all the processes taking placein communications and community leaders is the knowledge that will be able answer the problems which appear above. Amanah ansector which they use as jargon to keep the power of a leader is basically something that is planned (by design) in the context of power relations that shaped their respective leaders.

Keywords: Power Relations, Leadership, Amanah ansector

ABSTRAKSI

Tulisan ini mengangkat tema tentang relasi kuasa dalam model Kepemimpinan Adat di kampung Kuta, Ciamis Jawa Barat. Tulisan ini berusaha mengungkap bagaimana pemimpin-pemimpin adat di kampung Kuta sebenarnya memainkan peranan politiknya dalam peran kepemimpinan mereka masing-masing. Disadari ataupun tidak, masing-masing pemimpin berusaha mengukuhkan kekuasaannya lewat peran dan komunikasi yang dibentuk di antara mereka. Selain itu juga bagaimana pemimpin-pemimpin tersebut berebut pengaruh di mata masyarakatnya dengan melegitimasikan kekuasaannya lewat apa yang mereka sebut *amanah karuhun*.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif etnografi, penulis berusaha mendeskripsikan sekaligus mengeksplorasi persoalan di atas. Hal ini penting karena pada dasarnya semua proses yang berlangsung dalam komunikasi pemimpin dan masyarakat adalah ilmu pengetahuan yang akan mampu menjawab problematika yang muncul di atas. *Amanah karuhun* yang mereka jadikan sebagai *jargon* untuk menjaga kekuasaan pemimpin pada dasarnya adalah sesuatu yang

¹ Staf Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi dan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, konsentrasi Kajian Politik Indonesia UGM Yogyakarta.

terencana (*by design*) dalam konteks relasi kekuasaan yang dibentuk masing-masing pemimpin.

Kata Kunci : Relasi kuasa, Kepemimpinan, Amanah karuhun

LATAR BELAKANG

Penelitian ini akan mengangkat topik tentang *Kepemimpinan Adat di kampung Kuta, Ciamis Jawa Barat* dengan fokus kajian pada model kepemimpinan adat. Kajian ini sengaja penulis pilih dengan maksud untuk menggali salah satu dari kekayaan adat di Indonesia yang sepertinya sudah banyak terlupakan. Padahal sebenarnya banyak yang bisa kita gali dari kekayaan tersebut dan menjadi kajian yang menarik. Hal ini juga menggambarkan betapa sebenarnya nenek moyang kita memiliki nilai-nilai dan praktek-praktek tertentu yang sudah melembaga menjadi adat istiadat selama ribuan tahun yang lampau yang tentunya jauh sebelum bangsa sekaliber Amerika Serikat mengenal pemerintahan dan demokrasi.

Adat istiadat tersebut di atas masuk dari berbagai lini kehidupan yang salah satunya dalam model kepemimpinan yang muncul di masyarakat adat. “Harta karun” yang tidak terhitung ini seharusnya mampu kita olah lewat kajian keilmuan yang mendalam dalam memotret kearifan lokal tersebut. Lewat pengetahuan tersebut diharapkan secara simultan menjadi masukan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan, mengembangkan bahkan kalau mungkin mensintesakannya bagi model yang masih kontekstual dalam lingkup negara.

Selain harapan di atas, studi ini juga sebagai salah satu upaya penulis dalam melacak jejak “kekayaan” adat yang sudah mulai terlupakan. Hal ini juga diharapkan menjadi *khazanah* kajian tersendiri yang menarik dan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam disiplin Ilmu Politik. Tentu saja kajian ini berdasarkan serangkaian kontemplasi dan terus-menerus diperbaiki sesuai dengan perkembangan data yang diperoleh di lapangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya : *pertama*, di kampung adat Kuta disinyalir telah berkembang nilai-nilai dan praktek kepemimpinan adat yang mampu mengatur proses sosial-kemasyarakatan ribuan tahun lamanya, bahkan sebelum bangsa Indonesia mengenal kepemimpinan nasional. Hal tersebut semisal

terlihat dalam banyak praktek budaya politik di sana, seperti munculnya kepemimpinan *sesepuh lembur* dan kuncen yang disinyalir sudah ribuan tahun berjalan, kultur *syawala* (proses *pupuhu adat* memecahkan persoalan masyarakat dengan *berembug* saran) yang saat ini kita kenal dengan musyawarah.

Kedua, adanya prinsip saling menghormati sesama yang sangat ditekankan oleh pemimpin di kampung adat ini. Sikap ini selalu ditampakkan, baik itu terhadap sesama masyarakat asli ataupun orang luar yang masuk ke sana, asalkan mereka mampu menghargai dan melaksanakan aturan adat yang berlaku di masyarakat adat ini. Untuk mengatur proses hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan ada sejenis *rule of law* tidak tertulis yang mereka sebut *amanah karuhun*.

Ketiga, di kampung adat Kuta adanya keunikan dalam hal kepemimpinan, di mana dikenal cukup banyak pemimpin, dengan peran yang berbeda-beda di masyarakat. Diantara pemimpin-pemimpin tersebut adalah ada *sesepuh lembur*, *kuncen*, *dewan adat*, *ustadz* atau *kiayi* disamping juga pemimpin formal yang sudah tidak asing ada di kampung-kampung lainnya. Pembagian peran dan cara mereka bekerja sama dalam mekanisme pembagian peran di antara pemimpin-pemimpin tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Keempat, kampung adat Kuta merupakan kampung adat percontohan di Jawa Barat yang kaya dengan prestasi di berbagai bidang. Pemikiran ini muncul dikarenakan masih minimnya penelitian yang banyak membongkar model dan termasuk didalamnya peran kepemimpinan adat, padahal penelitian tentang kampung Kuta sudah berjubel demikian banyak, baik yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat, nasional, bahkan dari luar negeri (peneliti dari Prancis).

Selain alasan spesifik di atas, pilihan utama peneliti tersebut juga mempertimbangkan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Politik ke depannya, terutama kajian budaya politik. Kalau selama ini kajian-kajian tentang kampung Kuta lebih pada kajian dengan disiplin keilmuan Sejarah, Sosiologi dan Antropologis, maka kajian penulis lebih memfokuskan pada kajian budaya politik yang merupakan sintesa dari dua disiplin keilmuan yakni Antropologi-Politik. Hal tersebut dikarenakan ada potensi dan kearifan lokal yang berharga yang perlu di kaji dalam perspektif Ilmu Politik. Hal tersebut semisal pola dan bagaimana kekuasaan pemimpin terbentuk dalam komunitas tersebut, bagaimana peran

pemimpin-pemimpin tersebut dalam distribusi sumber daya dan juga manajemen konflik yang berlaku serta kekuatan-kekuatan pemimpin tersebut sehingga bisa bertahan di zaman modern saat ini.

RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang penelitian di atas, peneliti tertarik untuk benar-benar mengetahui dan mengkaji sebenarnya tentang kepemimpinan adat yang berlangsung di masyarakat kampung Kuta dengan fokus kajian pada model kepemimpinan yang berjalan di kampung Kuta. Sesuai dengan berbagai penjelasan dan alasan di atas, peneliti akan menderivasikan pengkajian praktek-praktek budaya demokrasi di masyarakat kampung adat Kuta dalam pertanyaan penelitian bagaimanakah pola penunjukkan model relasi kuasa dalam pembagian peran antar pemimpin adat?

STUDI LITERATUR

Masyarakat Adat dan Praktek-Praktek Budaya Politik

Masyarakat adat merupakan istilah umum yang sering dipakai di Indonesia untuk merujuk kepada—paling tidak— empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal, “masyarakat adat” juga biasa dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan demikian, mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan.

Dalam literatur peraturan perundangan terdapat dua penyebutan istilah masyarakat adat yaitu ada yang menyebutnya “masyarakat adat” dan ada juga yang menyebutnya “masyarakat hukum adat”. Namun demikian, perbedaan peristilahan tersebut tidak menegaskan hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan kriteria-kriteria masyarakat adat adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*).
- 2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
- 3) Ada wilayah hukum adat yang jelas. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati.

- 4) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dalam hasil penelitiannya tentang Sistem Sosial Budaya Kampung Kuta, Kusmayadi, dkk (2009) mengungkapkan bahwa masyarakat adat dari sejak munculnya republik ini bahkan sampai sekarang, masih diwarnai ketidakadilan dan dipandang “sebelah mata” dari berbagai lini kehidupan. Namun saat ini, beranjak dari pengalaman penderitaan masyarakat adat, telah menimbulkan kesadaran baru bahwa kebijakan pembangunan dan hukum yang diproduksi oleh negara selama lebih dari 30 tahun. Sedikitnya ada dua sumber ketidakadilan hukum dan kebijakan pembangunan terhadap masyarakat adat. *Pertama*, kebijakan-kebijakan pembangunan dan produk hukum yang mengawalinya sudah bias dengan semangat penyeragaman, bias formalitas, dan bias hukum positif yang secara kultural tidak berakar pada prinsip-prinsip hukum sebagaimana yang dikenal dalam beragam sistem sosial-budaya masyarakat adat yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. *Kedua*, berbagai produk hukum yang mengatur atau berhubungan dengan hak-hak masyarakat adat dibuat saling kontradiktif satu sama lain atau dibuat mengambang (tidak jelas), sehingga tidak memungkinkan adanya kepastian hukum yang bisa memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat. Dengan kondisi ketidakpastian hukum ini, elit kekuasaan bisa melakukan intervensi kekuasaan terhadap proses-proses hukum apabila proses-proses ini dianggap mengganggu kepentingan dirinya dan kroni-kroninya.

Seperti yang sudah disebutkan dalam pengantar, bahwa disinyalir sudah ada budaya dalam praktek-praktek budaya politik dalam kehidupan masyarakat kita yang sampai saat ini tersimpan rapi di suku-suku adat dan daerah-daerah terpencil di Indonesia. Mungkin saja model-model yang mereka kembangkan bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kenegaraan kita saat ini. Diantara sebagian contoh yang bisa kita sebut di sini semisal sistem pemerintahan Nagari di Agam, Sumatera Barat, Pemerintahan Adat Lampung, Sistem Tua Golo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, demokrasi Adat model Desa Walait di Papua, Model Kepemimpinan Adat Baduy, Kanekes, Banten, sistem kekuasaan adat di Kampung Naga, Jawa Barat, Pemerintahan Adat Karaeng Galisung di Sulawesi Selatan dan lainnya.

Relasi Kuasa dalam Kepemimpinan Masyarakat Adat

Ketika kita mengkaji kepemimpinan masyarakat adat akan sangat berbeda dengan bayangan praktek-praktek kepemimpinan di masa modern saat ini. Model kepemimpinan masyarakat adat pun variatif, ada yang mensandarkan legitimasinya lewat representasi dukungan ada juga lebih kepada kewibawaan dan kharisma personal pemimpin.

Banyak ilmuwan yang sudah berusaha memetakan tipe-tipe pemimpin, peran pemimpin dan asal mula munculnya pemimpin. Weber (1947) lebih cenderung mengkaji pada kharisma pemimpin melalui sebab hubungan darah, institusi dan keturunan. Kajian tentang model kepemimpinan oleh Fiedler (1967) watak dan pribadi pemimpin oleh Hencley (1973), Stogdill (1974), Hoy dan Miskel mengkaji kinerja kepemimpinan (1987), Hill dan Carroll (1997) lebih melihat dimensi kepemimpinan sebagai *direction* (mengarahkan) dan menstimulan *support* (dukungan). Mitzberg lebih melihat tipe-tipe pemimpin dari peran-peran vital yang dimainkan pemimpin. Tipe tersebut meliputi pemimpin sebagai tokoh, pemimpin sebagai pembicara dan pemimpin sebagai pemecah persoalan masyarakat. Sedangkan Wehrich dan Koontz (1994), Hersey dan Blanchard lebih *concern* pada identifikasi dan batasan pemimpin.

Dari berbagai pendapat yang muncul tentang kepemimpinan di atas, mungkin ada yang relevan, mungkin juga tidak dengan konteks model kepemimpinan masyarakat adat Indonesia. Kemungkinan ada yang kurang relevan terjadi dikarenakan banyak model di tempat-tempat terasing yang selamini tidak tersampul dalam kajian-kajian ilmiah para peneliti.

POLA PENUNJUKKAN PEMIMPIN

Seperti di kampung adat lainnya yang mengenal sistem kepemimpinan Kuncen dan Ketua Adat, di kampung adat Kuta juga adanya pemimpin yang mengatur pola kehidupan di berbagai bidang. Namun ada yang khas di kampung Adat Kuta dalam hal jenis-jenis pemimpin dan peran yang dimainkan di masyarakat adat. Selain mengenal pemimpin formal, Kuncen dan Ketua Adat (*Pupuhu Adat*), di kampung Kuta juga dikenal kepemimpinan *Sesepuh Lembur* dan *Pamimpin* Agama. Selain *sesepuh lembur* dan Kuncen, masing-masing pemimpin di kampung Adat Kuta memiliki struktur tersendiri dengan peran dan fungsi tertentu sesuai dengan konteks yang diperlukan.

Sejak lahirnya kampung Kuta sampai awal tahun 1970, jenis-jenis pemimpin yang ada dikampung Kuta selain pemimpin formal negara (Kadus, RW dan RT-RT), hanya ada *kuncen* dan *sesepuh lembur*. Posisi itupun dalam prakteknya dijabat oleh orang yang sama selama beratus-ratus tahun, dikarenakan orang yang sama merangkap jabatan. Tahun 2000 ketika kampung Adat Kuta diikutsertakan sebagai kandidat penerima anugerah Kalpataru, dibentuklah kepengurusan adat yang lebih lengkap dengan munculnya Dewan Adat yang dipimpin ketua adat dan perangkatnya.

Salah satu hal penting dalam membentuk, mempertahankan dan meningkatkan legitimasi pemimpin adalah representasi dukungan. Namun dalam masyarakat adat, legitimasi tidak terletak pada dukungan formal. Namun pada kewibawaan, keturunan, mampu menjadi teladan dan bijaksana, walaupun model demokratis juga ada pada beberapa model kepemimpinan adat.

Sebagai contoh, fenomena legitimasi Kuncen yang begitu kuat di Kuta. Padahal Kuncen dipilih berdasarkan keturunan dari kuncen-kuncen sebelumnya, yang merupakan keturunan dari kesultanan Cirebon (Aki Raksa Bumi). Mereka yang berhak menjadi kuncen kampung Kuta adalah anak *cikal* laki-laki dari kuncen sebelumnya. Jika kuncen tidak memiliki anak *cikal* laki-laki, maka yang berhak menjadi kuncen adalah anak *cikal* laki-laki dari sanak dan family yang masih keturunan dekat dengan kuncen, jika masih belum ada, adalah anak *cikal* dari saudara jauh yang masih memiliki garis keturunan dengan kuncen. Proses penentuan dan penetapan (*pensahan*) kuncen dilakukan dalam sidang musyawarah adat di Balai Pertemuan Adat yang dipimpin oleh *sesepuh kampung* (setelah adanya *pupuhu* adat, yang memimpin sidang adalah *pupuhu* adat).

Kuncen dianggap habis masa jabatannya ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam hal kuncen belum meninggal, tetapi sudah tidak bisa menjalankan peran dan fungsi yang sudah menjadi *amanah* dari leluhur dan masyarakat, maka segala peran dan fungsi dijalankan oleh orang yang dipercaya dan ditunjuk kuncen sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk selanjutnya ketetapan di atas yang berlaku dalam menentukan siapa yang akan menggantikannya.

Kekuasaan besar kuncen yang sangat nyata terletak pada perannya yang absolut dalam pengaturan hutan keramat. Hutan keramat ini dianggap masyarakat Kuta sebagai tempat ibadah, yakni tempat yang menjadi media

komunikasi masyarakat kampung Kuta dengan roh-roh nenek moyang yang dipercayai menguasai hutan keramat *Leuweung Gede*. Kekuasaan kuncen yang begitu besar dalam penguasaan hutan keramat yang luasnya hampir separuh kampung Kuta ini jelas menimbulkan kecemburuan di pemimpin lainnya, semisal pemimpin formal kepala desa yang menganggap hutan tersebut juga asset desa. Secara detail kajian tentang ini akan dibahas dalam pembahasan Relasi Kuasa dan Pembagian Peran antar Pemimpin di sub bab berikutnya.

Pemimpin lainnya yang muncul dan dipanuti di Kuta adalah *seseputh lembur*. Pemimpin inidianggap masyarakat kuta sebagai predikat kewahyuan yang tidak sembarangan orang mampu dan boleh menjabatnya. *Seseputh lembur* ada di kampung Kuta sejak ribuan tahun berdirinya kampung adat ini, selama munculnya kampung adat ini sampai tahun 70-an, jabatan ini selalu merangkap dengan jabatan kuncen. Selalu orang yang menjadi *seseputh lembur* dianggap bukanlah orang sembarangan, karena terkait erat dengan *ilafat* atau *ilham* dari leluhur yang memilihnya.

Ada beberapa mekanisme yang selama ini terjadi dan menjadi tradisi di kampung Adat Kuta seputar terpilihnya *seseputh lembur*, yakni: *pertama*, *seseputh lembur* pendahulu sebelum meninggal biasanya sudah memberikan wasiat dari hasil *mujasmedinya* sampai mendapatkan *ilham* siapa yang akan menggantikannya. *Ilham* tersebut biasanya dirahasiakan dan disimpan di orang yang dipercayainya dan harus dibuka ketika *seseputh lembur* tersebut meninggal. *Kedua*, *seseputh lembur* ketika dia sudah merasakan sakit-sakitan dan merasakan kondisinya sudah lemah, biasanya mendatangi orang pilihannya yang ia dapatkan dari hasil semedi dan memberikan amanah kewahyuannya kepada orang pilihan tersebut untuk melanjutkan peran dan fungsinya. *Ketiga*, dalam hal ketika *seseputh lembur* tidak memberikan wasiat, baik sebelum meninggal, maupun memilih orang ketika masih hidup, biasanya akan muncul *seseputh lembur* baru yang mengaku sudah diberi *ilham* oleh arwah-arwah *karuhun* dan hanya satu orang. Setelah melalui proses di atas, pemberitahuan kepada khalayak dan pengesahan *seseputh lembur* dilakukan oleh masyarakat dalam sidang *syawala* adat yang dipimpin oleh *pupuhu adat*.

Tentang legitimasi *seseputh lembur* karena dianggap sebagai jabatan *kewahyuan*, kita bisa membandingkan dengan apa yang Sartono (2001) konsepkan, bahwa status sosial dan legitimasi pemimpin informal didapatkan

karena faktor keturunan, kekayaan, taraf pendidikan, pengalaman hidup, kharismatik, maupun jasa-jasanya pada masyarakat. Kalau kita melihat pemahaman ini yang lebih mendekati untuk mengidentifikasi legitimasi *sesepuh lembur* adalah model kharismatik. Namun persoalannya kemudian adalah kharismatik itu faktornya banyak sehingga kurang bisa menjelaskan fenomena yang muncul semisal di Kuta ini. Artinya sistem legitimasi kewahyuan masih asing dalam sistem kepemimpinan informal di Indonesia dan Kuta menjadi satu model tersendiri yang memiliki kekhasan di bidang ini.

Dari ketiga kebiasaan di atas, dalam model praktek-praktek politik kontemporer jelas sangat asing dan akan sulit diterima dalam banyak hal. *Pertama*, adanya unsur mistis yang dijadikan penguat (legitimasi) *sesepuh lembur* dalam meyakinkan masyarakatnya dalam proses penunjukkan pemimpin setelahnya. Hal ini sangat untuk diperifikasi kebenarannya dalam kajian ilmu politik yang membutuhkan pembuktian ilmiah, karena prosesnya lewat mimpi atau *ilham*. *Kedua*, dalam sejarahnya sistem kewahyuan yang pernah diperaktekkan para nabi dan rasul dalam agama wahyu, hanya diperuntukkan untuk memperbaiki mental dan perilaku manusia yang mampu menyembah Tuhannya dan berbuat baik kepada sesama manusia yang lebih general, namun dalam kasus kampung Kuta ini justru digunakan sebagai sistem dalam mengatur hubungan sosial kemasyarakatan yang prosedural semisal pemilihan dan penunjukkan pemimpin.

Pemimpin lainnya yang ada di kampung adat Kuta adalah *pupuhu adat*. Sejak dibentuknya di tahun 2001 sampai sekarang, perangkat adat dipimpin oleh *pupuhu adat* yang saat ini dijabat oleh bapak Karman². Jadi beliau merupakan *pupuhu adat* pertama sejak tahun 2001. *Pupuhu adat* dipilih lewat *syawala* (musyawarah adat) yang dihadiri oleh semua pemimpin, baik formal (kepala dusun, RW dan RT-RT), maupun pemimpin adat (*sesepuh lembur*, kuncen, ustadz, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya). Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah kabupaten dan desa yang menyaksikan proses pemilihan sebagai saksi dan peninjau.

² Bapak Karman terpilih sebagai *pupuhu adat* pertama. Pada masanya Kuta berhasil memenangkan anugerah Kalpataru untuk bidang Pelestarian Lingkungan Hidup. Bapak Karman kebetulan merupakan anak menantu dari kuncen Aki Maryono.

Proses terbentuknya sistem pemimpin baru memberikan dinamika tersendiri dalam sejarah kepemimpinan adat di kampung Adat Kuta. Sejak saat itulah di kampung Adat Kuta dikenal *pupuhu adat* yang menjalankan fungsi dan peran yang selama ini sebagian besar dipegang oleh *sesepeuh lembur*. Peran tersebut meliputi kehidupan sosial kemasyarakatan kampung adat dan pencitraan kampung keluar wilayah dan pihak lain. Dalam menjalankan peran dan fungsinya *pupuhu adat* dibantu perangkat-perangkatnya yang terdiri dari wakil *pupuhu adat*, carik adat, banda hara dan wakil bandahara. Posisi *pupuhu lembur* statusnya dalam struktur keadatan di kampung Kuta sederajat dengan kuncen, *sesepeuh lembur* dan ustadz atau *ajengan*.

Selain *pupuhu adat* dan perangkatnya, sejak tahun 1981 muncul pemimpin baru yang realitasnya saat ini tidak kalah berwibawanya dengan pemimpin-pemimpin lainnya di Kuta, yakni kepemimpinan *ajengan* atau *ustadz*. Munculnya ustadz ini sangat mempengaruhi model pembagian peran dan koordinasi di antara pemimpin yang ada. Status *ajengan* atau ustadz ini sederajat dengan kuncen, *sesepeuh lembur* dan *pupuhu adat*. Peran utamanya menangani kehidupan keagamaan Islam di kampung ini. Ustadz yang memimpin kampung adat Kuta sejak munculnya di tahun 1981 baru ada satu orang yakni adalah bapak Ustadz Baharudin, yang berasal dari kecamatan Cisaga, tetangga sebelah selatan kecamatan Tambaksari.

Dengan munculnya kepemimpinan ustadz ini, tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar, tidak hanya dalam model struktur kepemimpinan adat, tetapi juga terbentuknya akulturasi budaya asli dengan ajaran Islam yang sengaja di masukkan dalam berbagai ritual yang sudah ada. Kepercayaan dan tabu yang bersandar pada kekuatan *karuhun* mulai sedikit demi sedikit diluruskan bahwa kepercayaan dan tabu *karuhun* hanya merupakan salah satu media untuk percaya dan tabu pada aturan yang berasal dari Allah SWT. Usaha ini cukup berhasil dengan munculnya berbagai ritual khas Islam semisal *mauludan*, *rajaban*, *muharaman* dan lain sebagainya.

RELASI KUASA DALAM PERAN ANTAR PEMIMPIN

Sesepeuh Lembur dan Predikat Kewahyuan

Berdasarkan adat kampung Kuta, *sesepeuh lembur* memiliki peran mengurus semua hal yang berkaitan dengan ritual masyarakat adat Kuta, baik

ritual yang sudah baku (adat *nyuguh*, sedekah bumi, *babarit*) maupun ritual yang terkait dengan kebutuhan hidup, syariat Islam dan hajat masyarakat (*sepitan* atau khitanan, adat nikah, pemberian nama, penentuan tanggal baik, ritual membangun rumah, bentuk rumah atau polanya, menambah isi rumah selain yang dilarang *karuhun*). Kesemuanya ritual ini di bawah tanggung jawab *sesepuh lembur*, kecuali ritual yang berkaitan dengan hutan keramat di bawah tanggung jawab kuncen.

Sedemikian penting dan vitalnya peran *sesepuh lembur*, sehingga *sesepuh lembur* haruslah orang yang suci, bijaksana, berperangai dan berakhlak baik yang jauh dari nafsu duniawi. Hal ini penting, dikarenakan jika *sesepuh lembur* adalah orang yang kurang baik dan tidak bijak, bisa berbahaya, dikarenakan dalam menjalankan fungsinya nafsu dan kehendak pribadi yang berbicara, bukan *amanah* dari *karuhun* yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, jabatan ini dalam adat kampung Kuta merupakan jabatan *kewahyuan*, artinya orang yang dipilih langsung oleh *karuhun* untuk mengurus adat istiadat di kampung Kuta. *Harewos karuhun*³ itu biasanya datang lewat mimpi *sesepuh lembur* sebelumnya, *ilham* lewat semedi atau langsung kepada orang yang dituju menjadi pemimpin selanjutnya (lihat pembahasannya di bag. A di atas).

Mengenai tujuan utama dari pembentukan sistem kewahyuan yang menjadi upaya untuk melegitimasi kekuasaan *sesepuh lembur* ini secara empirik bisa dilihat dari perilaku politik pemimpinnya saat ini. Secara kasat mata dalam berbagai observasi partisipan penulis di lapangan *sesepuh lembur* adalah pribadi yang supel, sederhana, berwibawa, tidak ambisius. Kesehariannya sangat sederhana, disegani, dan penulis anggap memiliki wawasan yang luas tentang keadatan Kuta.

Dari kualifikasi personal di atas, sangatlah layak tokoh ini menjadi pemimpin kampung Kuta. Namun, pertimbangan di atas, tidak menutup tujuan seperti yang tersirat dalam politik, yakni semua kualitas dan kapasitas tersebut adalah *by design* dalam upaya menguatkan kekuasaan secara halus. Kekuasaan yang besar secara tidak langsung memiliki akses dalam mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam berbagai kehidupannya, termasuk akses terhadap sumber daya. Sehingga tidak heran jika *sesepuh lembur* mendapat

³ Sejenis *ilham* yang datangnya dari leluhur kampung Kuta untuk menentukan siapa pemimpin yang akan menggantikan *sesepuh lembur* selanjutnya.

imbalan seihklasnya dari masyarakat dari peran yang dimainkannya. Dalam pendirian rumahpun secara tidak langsung *sesepuh lembur* menjadi tukang utama pendirian, yang tentunya mendapat upah yang besar sebagai imbalannya.

Peran vital *sesepuh lembur* terdapat pada pelaksanaan tiga ritual terpenting yang menjadi ciri khas kampung Kuta yakni *upacara nyuguh*, *babarit* dan upacara sedekah bumi. Selain bertanggung jawab menentukan waktu pelaksanaan upacara-upacara di atas, *sesepuh lembur* juga berkewajiban mengawal dan memimpin keseluruhan rangkaian upacara adat tersebut. Upacara *nyuguh* biasanya rutin dilakukan setahun sekali di bulan awal bulan Shafar yang penentuan harinya oleh *sesepuh lembur*, dan prosesnya berjalan selama 24 jam yang dihadiri oleh pejabat-pejabat di Jawa Barat, Ciamis dan masyarakat sekitar.

Dengan peran dan kewenangan yang strategis dalam menangani persoalan kemasyarakatan yang bersangkutan paut dengan roh nenek moyang, maka menjadikan *sesepuh lembur* ini memiliki pengaruh yang besar di masyarakat Kuta, bahkan di samping pemimpin-pemimpin lainnya. Apapun yang menjadi ketetapan, baik tingkah laku maupun ucapan akan senantiasa diikuti oleh masyarakat Kuta. Hal ini dikarenakan *sesepuh lembur* merupakan penjelmaan atau hidup diutus oleh *karuhun* untuk menuntut hidup masyarakat ke arah kebaikan dan keselamatan dunia dan setelah kematian. Status tersebutlah yang menjadikan *sesepuh lembur* paling dominan di kampung Kuta dan sekaligus juga rawan di politisasi oleh kepentingan pribadi. Sebagai contoh peran yang besar tokoh ini dalam penentuan pekerjaan seseorang, di mana seseorang yang sebetulnya memiliki kemampuan lebih (keahlian di bidang pertanian) dengan pengalaman yang matang, namun jika *sesepuh lembur* tidak mengizinkan maka orang tersebut harus menghentikan maksudnya tersebut.

Selain memiliki tugas dan tanggung jawab di atas juga, *sesepuh lembur* memiliki kewajiban untuk menjelaskan filosofi kampung Kuta kepada masyarakat dan generasi baru kampung. Penjelasan ini dianggap penting sebagai pemahaman masyarakat atas kiprah dan tabu yang *diamanahkan* leluhur pada mereka. Fungsi ini terkait dengan kemampuan *sesepuh lembur* yang dianggap masyarakat Kuta didapat dari wahyu leluhur mampu memahami filosofi keseluruhan pengetahuan tentang *karuhun* dan tabu.

Dari uraian di atas, kekuatan *sesepuh lembur* terletak pada kewenangannya yang dianggap titisan roh-roh leluhur oleh masyarakat. Masyarakat sangat ketakutan jika melanggar dan melawan kehendak dari tokoh ini. Namun, dalam sudut pandang relasi kuasa hal ini merupakan upaya legitimasi *sesepuh lembur* sebagai institusi untuk melanggengkan kekuasaannya di banding pihak dan pemimpin-pemimpin lainnya yang ada di kampung Kuta. Mekanisme ini sangat efektif dan terbukti diikuti lebih dari apapun, bahkan dalam model kekuasaan lingkup negara sekalipun. Mereka tidak takut pada hukum negara, yang mereka takuti justru adalah hukuman dari sang leluhur kampung Kuta yang dipercaya memberikan kekuasaannya lewat eksistensi kepemimpinan *sesepuh lembur* yang sudah berjalan ribuan tahun silam. Pola relasi selanjutnya akan dipertajam dengan melihat pembahasan peran pemimpin lainnya yang tidak kalah berpengaruh yakni kuncen di bawah ini.

Penguasa Hutan Keramat

Menilik perannya yang dominan dalam menjaga hutan keramat, tidak berlebihan jika penulis menyebut kuncen sebagai penjaga hutan keramat. Kuncen memiliki peran tak terbatas dalam mengurus ritual masyarakat kampung Kuta dan siapapun di tempat suci (sejenis mesjid dalam Islam) yakni Leuweung Gede yang dikeramatkan. Selain Leuweung Gede, hutan lain yang dikeramatkan dan harus bersama kuncen berziarahnya adalah Leuweung Pandai Domas, Gunung Barang, Gunung Semen, dan Gunung Apu. Namun yang paling utama adalah Leuweung Gede. Kuncen berkewajiban mendampingi masyarakat Kuta dan siapapun yang masuk ingin berziarah di tempat tersebut dan menjadi penghubung dialog antara arwah-arwah leluhur dengan mereka yang berziarah.

Pengaruh kuncen juga menahan semua peran pihak lainnya yang seharusnya bertanggung jawab semisal pemerintahan desa. Desa tidak bisa berbuat banyak dengan peran dan pengaruh yang terbentuk dalam kepemimpinan adat ini. Sebagai contoh pemerintahan desa Karangpaningal memasukkan Leuweung Gede tersebut masuk sebagai salah satu aset sumber pendapatan desa (APBDes), namun dilematis bagi pemerintahan desa karena aset tersebut sedikitpun tidak pernah mereka manfaatkan.

Pemerintah desa pun memaklumi akan pengaruh kuncen yang begitu besar sehingga tidak mempersoalkan hutan larangan di daerahnya tidak

dimanfaatkan dikarenakan juga hutan keramat adalah hutan lindung milik adat. Namun secara psikologis tersirat dari informasi mereka adanya ketakutan pengaruh yang berlebihan dari kuncen justru dikhawatirkan kuncen tidak murni lagi menjalankan *amanah leluhur*, namun lebih banyak menjadikan hutan keramat sebagai aset pribadi untuk mencukupi kepentingan pribadi. Pemerintah desa justru menginginkan transparansi pemasukan hutan keramat dari pengunjung digunakan untuk kepentingan masyarakat adat secara keseluruhan, tidak hanya masuk ke kantong pribadi kuncen. Memang pungutan dari pihak adat sebenarnya sudah ada, yakni biaya masuk ke kampung adat dan biaya masuk ke hutan keramat. Namun biaya tersebut tidak seberapa jika dibandingkan sumbangan yang diberikan pada kuncen.

Di sisi lain kesulitannya bagi pemerintahan desa adalah karena pendapatan kuncen yang begitu besar sifatnya adalah sumbangan dari pengunjung dan sukarela maka sulit untuk dipersoalkan. Jalan satu-satunya adalah pihak perangkat adat (*pupuhu adat* dan perangkatnya) harus membuat sistem baru tarif masuk ke hutan larangan dengan aturan bahwa pembayaran hanya dilakukan di posko dan tidak ada pungutan lainnya. Namun hal inipun masih mengalami kesulitan dikarenakan pengelola adat (*pupuhu adat* dan peringkatnya) harus menaikkan tarif, padahal tidak ada larangan bagi siapapun untuk memberikan sumbangan. Yang dilakukan selama ini oleh pengunjung memberikan sumbangan pada kuncen adalah sukarela. Hal ini disebabkan pengaruh dan kewibawaan kuncen yang begitu besar di kampung adat Kuta ini.

Pupuhu Adat dan Peran Eksternal

Pupuhu adat yang membawahi perangkatnya (wakil *pupuhu adat*, sekretaris dan bendahara) pada dasarnya memiliki peran yang meliputi internal dan eksternal kampung adat. Di wilayah internal fungsinya meliputi menjadi pemimpin tertinggi dan mengkoordinatori dalam penciptaan situasi kampung yang kondusif dan dinamis, memecahkan berbagai persoalan di kampung adat dengan berkoordinasi dengan *sesepuh lembur* dan pemerintahan desa (kepala dusun, RT/RW) dengan menerapkan prinsip *syawala* (musyawarah). *Pupuhu adat* memang tidak berhak mengurus upacara-upacara adat dan ritual lainnya karena hal itu menjadi wewenang *sesepuh lembur*, namun jika terjadi masalah semisal konflik yang terjadi, baik tentang ritual ataupun perselisihan lainnya yang

kerap muncul di masyarakat menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan. Di bidang eksternal *pupuhu adat* menjadi satu-satunya pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab mencitrakan kampung adat Kuta ke public (*reification*). Membawa nama baik, keunggulan dan kekhasan kampung Kuta dan menjadi representasi kampung dalam berbagai pertemuan masyarakat adat, baik yang difasilitasi pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga swasta lainnya.

Peran menjadi representasi kampung ke luar ini merupakan peran transformasi dari peran yang dulunya dipegang oleh *sesepuh lembur*. Namun setelah di tahun 2000 dibentuk *pupuhu adat* dan perangkatnya, peran itu menjadi salah satu tanggung jawab *pupuhu adat*. Kepemimpinan bapak Karman salah satunya dianggap berhasil mempromosikan kampung adat Kuta yang memiliki keunggulan dalam melestarikan hutan keramat ke publik. Sehingga di tahun 2001 kampung Kuta mendapat anugerah Kalpataru dari presiden RI dibidang Pelestarian Lingkungan Hidup yang diberikan di Provinsi Bali saat itu. Kalau melihat peran seperti ini bisa juga dikatakan *pupuhu adat* menjadi juru bicara kampung Kuta pada publik.

Pada kenyataannya saat ini fungsi eksternal seperti yang dijelaskan di atas yang lebih kentara pada peran *pupuhu adat* di kampung Kuta dibandingkan peran internalnya. Hal ini dimungkinkan karena di bidang internal peran-peran yang berkaitan dengan keadatan didominasi oleh *sesepuh lembur*. Sedangkan *pupuhu adat* lebih sibuk bepergian ke luar kota, tidak hanya dalam lingkup provinsi, namun juga ke wilayah lain di Indonesia dengan ragam kegiatan seperti pertemuan antar masyarakat adat, studi banding, dan juga jadi pembicara dalam berbagai diskusi sudah menjadi rutinitas *pupuhu adat*.

Ustadz dan Upaya Penegakkan Eksistensi

Ustadz atau *ajengan* di kampung kuta memiliki peran sebagai penjaga religi masyarakat di bidang keagamaan. Kalau kuncen dan *sesepuh lembur* menjadi fasilitator yang menjembatani masyarakat dalam berkomunikasi dengan roh-roh nenek moyang atau karuhun. Maka ustadz lebih menjadi fasilitator masyarakat dalam berkomunikasi dengan Tuhan (Allah SWT).

Kepemimpinan ustadz muncul dengan mulai mengajarkan pentingnya akidah dan menjalankan syariat Islam di tahun 1982 setelah datangnya ustadz Bahrudin dari Cisaga. Perjuangan ustadz hingga memiliki posisi dan pengaruh besar di kampung adat Kuta tidak didapatnya dengan mudah. Hal ini

dikarenakan masyarakat adat kampung Kuta lebih percaya pada leluhur (roh-roh nenek moyang) sejak munculnya kampung Kuta. Konflik-konflik kecil dengan pemimpin adat yang sudah ada selalu muncul ketika ustadz berusaha memasukkan unsur-unsur syariat Islam dalam berbagai upacara ritual dan keyakinan masyarakat. Namun lambat laun akhirnya mulai diterima dan unsur syariat yang menjadi ciri khas Islam mulai terserap dalam tradisi, seperti adanya do'a, sholat, dan *tahlilan*. Perkembangan ini menjadikan posisi ustadz pun lambat laun mulai diterima di masyarakat dan bahkan posisinya saat ini sederajat dengan pemimpin-pemimpin lainnya yang ada di kampung Kuta.

KESIMPULAN

1. Model pemilihan penunjukkan yang berlaku di kampung adat Kuta adalah berdasarkan keturunan, *kewahyuan*, dan musyawarah. Model-model tersebut memiliki mekanisme tertentu untuk sampai pada pengesahan sebagai pemimpin. Pada kenyataannya dalam model penunjukkan tersebut setiap pemimpin yang ada di kampung Kuta mencitrakan dan melegitimasi kewenangannya lewat apa yang disebut *amanah karuhun*.
2. Setiap pemimpin yang ada di kampung Kuta memiliki peran masing-masing yang saling berkoordinasi dalam memainkan peran tersebut. *Sesepuh lembur* mengurus hampir keseluruhan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan memiliki peran mengurus semua hal yang berkaitan dengan ritual masyarakat adat Kuta. Kuncen memiliki peran tak terbatas dalam mengurus ritual masyarakat kampung Kuta dan siapapun di tempat suci (sejenis mesjid dalam Islam) yakni *Leuweung Gede* yang dikeramatkan. *Pupuhu adat* yang membawahi perangkatnya (wakil *pupuhu adat*, sekretaris dan bendahara) pada dasarnya memiliki peran yang meliputi internal dan eksternal kampung adat. Di wilayah internal fungsinya meliputi menjadi pemimpin tertinggi dan mengkoordinatori dalam penciptaan situasi kampung yang kondusif dan dinamis, memecahkan berbagai persoalan di kampung adat dengan berkoordinasi dengan *sesepuh lembur* dan pemerintahan desa (kepala dusun, RT/RW) dengan menerapkan prinsip *syawala* (musyawarah). Di bidang eksternal *pupuhu adat* menjadi satu-satunya pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab mencitrakan kampung adat Kuta ke publik. Membawa nama baik, keunggulan dan kekhasan kampung Kuta dan

menjadi representasi kampung dalam berbagai pertemuan masyarakat adat baik yang difasilitasi pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga swasta lainnya. Ustadz atau *ajengan* di kampung kuta memiliki peran sebagai penjaga religi masyarakat di bidang keagamaan. Dalam proses koordinasi dalam irisan peran masing-masing terjadilah proses saling mencitrakan dan melegitimasi masing-masing institusinya sebagai yang paling superior di mata masyarakat Kuta. Proses relasi kuasa inilah sesuatu yang sangat wajar dalam pembagian peran dan kewenangan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Endraswara, Suwardi, 2008, *Studi Etnografi dan Folklore*, UGM Press, Yogyakarta.
- Halpenny, P, 1984, *Principle of Method*, New York, Longman.
- Harrison, Lissa, 2007, *Metodologi Penelitian Politik* (terj.), Cet I, Kencana Prenada, Jakarta.
- Keesing, Roger M, 1999. *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Marsh, David and Gerry Stoker, *Theory and Methode in Political Science : Second Edition*, Palgrave, Macmillan.
- Makasim, Luthfi, 2007, *Agama dan Budaya Politik, Sufisme dan Habitus Politik Masyarakat Banyumas*, Swara Politika, Unsoed, Purwokerto.
- Moleong, Lexi J, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Erlangga, Jakarta.
- Muhadjir, Nung, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisis III, Penerbit Rake Sarakan, Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru IlmuKomunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Shadilly, Hassan, 1984, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Spradley, James P. 1979, *The Ethnographic Interview*, Holt, Rinehart and Winston, New York.

Sumber lain

Apriansyah, 2005, *Budaya Politik Masyarakat Suku Samin*, Skripsi Ilmu Politik FISIP Unsoed, Purwokerto.

Diu Oktora dalam <http://diuoktora.blogspot.com/2009/12/adat-dan-demokrasi-di-desa-walait-papua.html>).

Dokumen Konvensi ILO, di http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/lang--en/contLang--id/docName--WCMS_141867/index.htm

Dokumen AMAN di http://aman.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=96

Hidayati, Nuri, 2008, *Kontribusi Ustadz Bahrudin dalam Perkembangan Islam di Kampung Adat Kuta, Karapangpaningal, Ciamis, Jawa Barat (1981-1992)*, Skripsi Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Konvensi ILO mengenai *Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No.169): Sebuah Panduan*, Kantor Perburuhan Internasional, 2003. Jenewa.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Masyarakat Hukum Adat.

Tantri, D, 2006, *Kajian Budaya Politik Masyarakat Adat Baduy, Kanekes* (Skripsi), Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Tim Peneliti Jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi (Kusmayadi Edi, dkk), 2009, *Kajian Sosial, Budaya dan Politik Masyarakat Adat Kampung Kuta*, LPPM Unsil, Tasikmalaya.

Tim Peneliti dari Disbudpar Jawa Barat, 1998, *Tradisi Khas Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis*, Disbudpar Ciamis.

Wahid, Asep, 2001, *Kajian Sosial Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga* (Skripsi), Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.